

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

**DINAS SOSIAL**



**TAHUN 2021 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS SOSIAL**

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Tlp/Fax: 0733-4540041  
Website : [www.dinsos.musirawaskab.go.id](http://www.dinsos.musirawaskab.go.id), Email : [dinsos@musirawaskab.go.id](mailto:dinsos@musirawaskab.go.id)



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

## DINAS SOSIAL

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Tlp/Fax: 0733-4540041  
Website : [www.dinsos.musirawaskab.go.id](http://www.dinsos.musirawaskab.go.id), Email : [dinsos@musirawaskab.go.id](mailto:dinsos@musirawaskab.go.id)

**MUARA BELITI 31661**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : **99** TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dokumen Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA** : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas:
- a. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap tri wulan sesuai dengan aliran kas.
  - b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas
- KEEMPAT** : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : September 2021



**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**AGUS SUSANTO, AP**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19731213 199311 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Nama Organisasi : DINAS SOSIAL

2 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang sosial

3 Fungsi : - Menyelenggarakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin

- Melaksanakan urusan administrasi Dinas Sosial

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN IKU/PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatnya Taraf Hidup PMKS	1.1. Persentase Peningkatan Pendapatan PMKS	1.1.. Meningkatkan Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar	1.1.1. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Tepenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$	%	data PMKS	
			1.2. Meningkatkan kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.2.1. Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Aktif Dalam Pelaksanaan Kessos}}{\text{Jumlah seluruh PSKS}} \times 100\%$	%	data PMKS	

Muara Beliti, **6 Sept** 2021



**RENCANA PENCAPAIAN IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Urusan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2020	Tahun						Akhir Renstra/ RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>SOSIAL</b>										
1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	92	94	94	95	95	96	96	96
2	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	50	55	60	65	70	75	75	75